KEDUDUKAN HUKUM *MEMORANDUM OF UNDERSTANDING* DITINJAU DARI SEGI HUKUM KONTRAK

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Oleh :
Angga Aprilia
Nim :
50 2018 275

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
2022

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : KEDUDUKAN HUKUM *MEMORANDUM OF UNDERSTANDING* DITINJAU DARI SEGI HUKUM KONTRAK

Nama : **Angga Aprilia**

NIM : **502018275**

Program Studi : **Hukum Program Sarjana**

Program Kekhususan : **Hukum Perdata**

Pembimbing Skripsi :

1. Dr. Nur Husni Emilson S.H.,Sp.N.,MH ( )

2. Hj. Kurniati, SH.,MH ( )

Palembang, 9 Maret 2022

Persetujuan Oleh Tim Penguji :

Ketua : **Dr.Hj. Sri Suatmianti S.H.,M.Hum** ( )

Anggota : **1. Drs. Edy Kastro S.H., M.Hum** ( )

2. H. Syairozi, S.H., M.H. ( )

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Dr.Nur Husni Emilson, S.H.,Sp.N.,M.H.

NBM/NIDN : 858994/0217086201

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ANGGA APRILIA

NIM : 50 2018 275

Program Studi : Hukum Program Sarjana

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

"KEDUDUKAN HUKUM *MEMORANDUM OF UNDERSTADING* DITINJAU DARI SEGI HUKUM KONTRAK"

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan keaslian ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, 25 Februari 2022

Yang menyatakan,

METERAI TEMPEL 10000 C8916AJX844359873

ANGGA APRILIA

MOTTO

"Kepunyaanya allah-lah kerajaan langit dan bumi dan allah Maha Kuasa atas segala sesuatunya"

(QS.Ali Imran ; 189)

Ku persembahkan kepada :

~ Ayahanda dan Ibunda yang Tercinta

~ Saudara-saudaraku yang tersayang

~ Sahabat-sahabatku

~ Almamater yang kubanggakan

ABSTRAK

KEDUDUKAN HUKUM MEMORANDUM OF UNDERSTANDING DITINJAU DARI SEGI HUKUM KONTRAK

OLEH

ANGGA APRILIA

Banyak hal yang melatar belakangi dibuatnya memorandum of understanding salah satunya adalah karena prospek bisnis suatu usaha dirasa belum jelas benar dan dengan negoisasi yang rumit dan belum ada jalan keluarnya, sehingga dari pada tidak ada ikatan apa-apa maka dibuatlah *memorandum of understanding*

Untuk mengetahui dan menjelaskan kedudukan Hukum *memorandum of understanding* ditinjau dari segi hukum kontrak, dan juga untuk mengetahui dan memahami akibat hukum jika ada salah satu pihak melakukan pengingkara terhadap klausul memorandum of understanding.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami kedudukan hukum *memorandum of understanding* ditinjau dari segi hukum kontrak ada dua macam, yaitu: (a) tidak bersifat kontraktual, karena sifatnya tidak final, maka *memorandum of understanding* semacam ini kedudukanya bukanlah suatu kontrak, (b) bersifat sebagai kontrak, karena telah menggandung unsur saksi dan perbuatanya sudah final, maka kedudukan *memorandum of understanding* semacam ini bersifat sebagai kontrak.

Akibat hukum jika salah satu pihak melakukan pengingkaran terhadap klausula memorandum of understanding ada dua macam, yaitu: tidak bersifat kontrak, terhadap pihak yang mengingkari *memorandum of understanding* mendapat saksi moral, artinya mendapatkan suatu cap buruk pada suatu hari bila ia mengadakan suatu perjanjian lagi terhadap pihak lain maka kemungkinan dia tidak akan dipercaya lagi dan tidak akan ada lagi yang akan melakukan kerjasama denganya, (b) bersifat kontrak, terhadap pihak yang mengingkari *memorandum of understanding* dapat diberikan saksi berupa, digugat melalui pengadilan, alternative penyelesaian sengketa

Kata kunci : Kedudukan hukum MoU dari hukum kontrak

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah, penulis panjatkan segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT, serta shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat, Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul:

" KEDUDUKAN HUKUM MEMORANDUM OF UNDERSTANDING DITINJAU DARI SEGI HUKUM KONTRAK"

Penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis ini menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, kekeliruan, dan kehilafan semua ini tidak lain karena penulis adalah sebagai manusia biasa yang tak luput dari kesalahan dan banyak kelemahan,akan tetapi berkat adanya bantuan dan bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak, akhirnya kesukaran dan kesulitan tersebut dapat dilalui oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terimakasih yang mendalam kepada:

1. Bapak Dr. H. Abid Djazuli, SE, M.Si, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, SH.,SpN.,MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak/IbuWakil Dekan I,II,III,IV Fakultas Hukum Univeristas Muhammadiyah Palembang.

4. Bapak Yudistira Rusydi, SH, M.Hum, selaku Ketua Prodi Hukum Program Sarjana FH UMP.
5. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, SH.,SpN.,MH, selaku Pembimbing I, yang telah banyak memberikan petunjuk dan arahan-arahan materi dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Hj Kurniati, SH.,MH selaku Pembimbing II, yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan teknis dalam arahan penulusan dan penyusunan skripsi ini.
7. Ibu, Rusniati, SE.,SH.,MH, selaku Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Bapak dan Ibu Dosen seta Karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang .
9. Ayahanda dan Ibunda, Kakanda dan Adinda, serta seluruh keluarga yang telah banyak memotivasi penulis untuk meraih gelar sarjana ini.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, akhirnya segala kritik dan saran penulis terima guna perbaikan dimasa-masa mendatang.

Wassalammu'alaikum Wr.Wb

Palembang, 2022

Penulis,

ANGGA APRILIA

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL ..... **i**

PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **ii**

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI ..... **iii**

PERNYATAAN KEASLIAN ..... **iv**

KATA PENGANTAR ..... **v**

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN ..... **vi**

ABSTRAK ..... **vii**

DAFTAR ISI ..... **ix**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Permasalahan 5

C. Ruang Lingkup dan Tujuan 5

D. Defenisi Konseptual 6

E. Metode Penelitian 7

F. Sistematika Penulisan 9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian *Memorandum of understanding* 11

B. Tujuan dibuatnya *Memorandum of understanding* 15

C. Defenisi Perjanjian 17

D. Pelaksanaan Suatu Perjanjian 18

E. Bentuk dan Fungsi Perjanjian..... 20

F. Defisini Perjanjian Jual Beli.....22

G. Wanprestasi.....23

H. Resiko Dalam Hukum Perjanjian.....25

BAB III PEMBAHASAN

A. Kedudukan Hukum *Memorandum of understanding* Ditinjau Dari Segi Hukum Kontrak.....31

B. Akibat Jika Ada Salah Satu Pihak Melakukan Pengingkaran Terhadap Klausula *Memorandum Of Understanding*..... 39

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 43

B. Saran 44

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB.I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan dunia bisnis dan dunia usaha di mulai semenjak tahun 1970, ketika pemerintah mulai memacu pertumbuhan perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi yang berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan, kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional bertujuan untuk mewujudkan kesejahtaraan masyarakat.

Dalam dunia bisnis dewasa ini banyak hal tentang dan sekitar kontrak tidak diatur baik dalam undang-undang ataupun dalam yurisprudensi. Kalaupun diatur, tidak selamanya bersifat memaksa, dalam arti para pihak dapat mengeyampingkannya dengan aturan yang dibuatnya sendiri oleh para pihak. Pengaturan sendiri oleh para pihak ini dituangkan dalam kontrak tersebut berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak.

Adapun sayarat-syarat yang diperlukan untuk sahnya suatu perjanjian ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu:[1]

1. Sepakat mereka yang mengingatkan dirinya,
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan,
3. Suatu hal tertentu,
4. Suatu sebab yang halal.

[1]Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2005, hlm. 35

Banyak pebisnis tidak menyadari bagaimana pentingnya peran seorang konsultan hukum dalam suatu negosiasi transaksi bisnis. Sehingga mereka baru datang ke konsultan hukum setelah timbul sengketa. Padahal dalam banyak hal, sengketa tersebut umumnya dapat dielakkan jika saja permulaan proses pembuatan kontrak sudah diikutsertakan konsultan hukum. Keadaan seperti ini sangat sering terjadi dewasa ini. Baik jika terjadi negosiasi antara sesame pebisnis.

Agar suatu negosiasi bisnis berjalan dengan baik, maka yang mesti hadir di meja negosiasi adalah mereka yang menguasai seluk-beluk bisnis disertai dengan konsultan hukum, mereka yang mewakili kepentingan bisnis akan melihat dari aspek bisnisnya, sementara konsultan hukum akan melihat aspek hukum dan formulasinya ke dalam draft kontrak. Untuk itu kepada para konsultan hukum sendiri dituntut untuk tidak hanya menguasai ilmu hukum kontrak, tetapi juga menguasai dasar-dasar bisnis yang dinegosiasinya. Misalnya, kalau negosiasi mengenai kontrak joint venture produksi barang-barang elektronik, maka konsultan hukum tersebut juga harus mengerti tentang bisnis elektronik yang bersangkutan.

Tidak perlu mendetail, tetapi cukup dasar-dasarnya saja. Disamping itu, jika salah satu pihak merupakan pihak asing, seorang konsultan hukum juga harus dituntut untuk bisa berbahasa Inggris dengan sempurna. Bahkan dewasa ini, bagi seorang konsultan hukum yang datang ke meja negosiasi diharapkan pula untuk bisa memakai komputer sendiri, sehingga jalan dan hasil negosiasi dapat lebih cepat dan mulus.

Rumusan yang berlaku umum adalah semakin banyak detail dimasukkan dalam suatu kontrak, maka akan semakin baik pula kontrak tersebut. Karena kalau kepada masalah sekecil-kecilnya sudah disetujui, kemungkinan untuk timbul perselisihan dikemudian hari dapat ditekan serendah mungkin. Karena itu tidak mengherankan jika dalam dunia bisnis terdapat kontrak yang jumlah halamannya puluhan bahkan ratusan lembar.

Hanya saja demi alasan praktis terkadang kontrak sengaja dibuat tipis. Hal ini dilakukan karena yang dilakukan baru hanya ikatan dasar, dimana para pihak belum bisa berpartisipasi atau belum cukup waktu untuk memikirkan detail-detailnya dan agar ada suatu komitmen diantara para pihak, sementara detailnya dibicarakan dikemudian hari. Untuk itu disepakati dahulu prinsip-prinsip dasar dari suatu kesepakatan. Kesepakatan semacam ini sering disebut sebagai *Memorandum of Understanding*. Selanjutnya disingkat *M.O.U*.

Memorandum of Understanding, adalah suatu kesepakatan pendahulu untuk membuat suatu perjanjian. Dengan *Memorandunm of Understanding* pihak yang terlibat sepakat untuk mengadakan suatu perjanjian.[2]

Sebelum transaksi bisnis berlangsung, biasanya terlebih dahulu dilakukan negosiasi awal. Negosiasi merupakan suatu proses upaya untuk mencapai kesepakatan dengan pihak lain. Dalam negosiasi inilah proses tawar menawar berlangsung. Tahapan berikutnya pembuatan *Memorandum of Understanding*. *Memorandum of Understanding* merupakan pencatatan atau pendokumentasian

---

[2]Salim HS, et. al, *Perancangan Kontrak & Memorandunm of Understanding*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 46

hasil negosiasi awal tersebut dalam bentuk tertulis. *Memorandum of Understansing* penting sebagai pegangan untuk digunakan lebih lanjut di dalam negosiasi lanjutan atau sebagai dasar untuk melakukan studi kelayakan. Maksudnya sebagai studi kelayakan adalah setelah pihak-pihak memperoleh *Memorandum of Understanding* sebagai pegangan atau pedoman awal, baru dilanjutkan dengan tahapan studi kelayakan untuk melihat tingkat kelayakan dan prospek transaksi bisnis tersebut dari berbagai sudut pandang yang diperlukan misalnya ekonomi, keuangan, pemasaran, teknik, lingkungan, sosial budaya dan hukum. Hasil studi kelayakan ini diperlukan dalam menilai apakah perlu atau tidaknya melanjutkan transaksi atau negosiasi lanjutan.

Banyak hal yang melatar belakangi dibuatnya *Memorandum of Understanding* salah satunya adalah karena prospek bisnis suatu usaha dirasa belum jelas benar dan dengan negosiasi yang rumit dan belum ada jalan keluarnya, sehingga dari pada tidak ada ikatan apa-apa maka dibuatlah *Memorandum of Understanding*.

Memorandum of Understanding sebenarnya tidak dikenal dalam hukum konvensional di Indonesia, terutama dalam hukum kontrak di Indonesia. Dengan tidak diaturnya *Memorandum of Understanding* di dalam hukum konvensional kita, maka banyak menimbulkan kesimpangsiuran dalam prakteknya, misalnya apakah *Memorandum of Understanding* sesuai dengan peraturan hukum positif di Indonesia, atau apakah *Memorandum of Understanding* bisa dikatagorikan setingkat dengan perjanjian yang diatur dalam KUH Perdata dan siapa yang bertanggungjawab apabila terjadi suatu pengingkaran di dalam kesepakatan

semacam ini, juga yang paling ekstrim adalah ada yang mempertanyakan apakah *Memorandum of Understanding* merupakan suatu kontrak, mengingat *Memorandum of Understanding* hanya merupakan suatu nota-nota kesepakatan saja.

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian lebih mendalam lagi yang hasilnya akan dituangkan ke dalam bentuk skripsi dengan judul: "KEDUDUKAN HUKUM *MEMORANDUM OF UNDERSTANDING* DITINJAU DARI SEGI HUKUM KONTRAK"

B. Permasalahan

Adapun yang menjadi permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kedudukan hukum *Memorandum of Understanding* ditinjau dari segi hukum kontrak ?
2. Bagaimanakah akibat hukum jika ada salah satu pihak melakukan pengingkaran terhadap klausula *Memorandum of Understanding* ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Ruang lingkup penelitian terutama dititik beratkan pada penelusuran terhadap kedudukan hukum *memorandum of understanding* ditinjau dari segi hukum kontrak, tanpa menutup kemungkinan menyninggung pula hal-hal lain yang ada kaitannya.

Tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui dan mnjelaskan kedudukan hukum *Memorandum of Understanding* ditinjaun dari segi hukum kontrak.
2. Untuk mengetahui dan memahami akibat hukum jika ada salah satu pihak melakukan pengingkaran terhadap klausul *Memorandum of Understanding*.

Hasil penelitian ini dipergunakan untuk melengkapi pengetahuan teoritis yang diperoleh selama studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dan diharapkan bermanfaat sebagai tambahan informasi bagi ilmu pengetahuan, khususnya hukum perdata, sekaligus merupakan sumbangan pemikiran yang dipersembahkan kepada almamater.

D. Defenisi Konseptual

Defenisi konseptual merupakan pengertian dasar dalam suatu penulisan yang memuat istilah-istilah, batasan-batasan serta pembahasan yang akan dijabarkan dalam penulisan karya ilmiah. Agar tidak terjadi kesimpangsiuran penafsiran serta untuk mempermudah pengertian, maka dalam uraian di bawah ini akan dikemukakan penjelasan batasan-batasan iatilah yang berkaitan dengan judul skripsi ini sebagai berikut:

1. *Memorandum of Understanding* atau Nota Kesepahaman adalah merupakan dokumen legal yang menyatakan persetujuan dua belah pihak atau lebih.[3]
2. Kontrak adalah suatu perjanjian tertulis yang dibuat hanya oleh dua pihak yang keduanya memiliki hak dan kewajiban yang sama.[4]
3. Kreditur adalah pihak yang berhak atas sesuatu dari pihak lain.
4. Debitur adalah pihak yang berkewajiban memenuhisesuatu kepada kreditur.
5. Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.
6. Klausula adalah ketentuan tersendiri dari suatu perjanjian, yang salah satu pokok pasalnya diperluas atau dibatasi hasil persetujuannya.
7. Sistem hukum adalah keseluruhan aspek dan elemen yang membangun dan menggerakkan hukum sebagai perantara kehidupan bermasyarakat.
8. Perbuatan melawan hukum adalah tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

---

[3]www.sakuilmu,net .2015/09, diakses tanggal 19 Oktober 2021

[4]Munir Fuady, *Hukum Kontrak*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 76

E. Metode Penelitian

Selaras dengan tujuan yang bermaksud menelusuri prinsip-prinsip hukum, terutama yang bersangkut paut dengan kedudukan hukum *memorandum of understanding* ditinjau dari segi hukum kontrak, maka jenis penelitiannya adalah penelitian hukum *normatif* yang bersifat *deskriptif* (menggambarkan) dan tidak bermaksud untuk menguji hipotesa.

1. Teknik pengumpulan data

   Teknik pengumpulan data sekunder dititik beratkan pada penelitian kepustakaan (*library research*) dengan cara mengkaji:

   a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan semua ketentuan peraturan yang berlaku;
   b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum seperti hipotesa, pendapat para ahli maupun penelitian terdahulu, yang sejalan dengan permasalahan dalam skripsi ini;
   c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus bahasa, ensiklopedia dan lainnya.

2. Teknik pengolahan data

   Setelah data terkumpul, maka data tersebut diolah guna mendapatkan data yang terbaik. Dalam pengelolaan data tersebut, penulis melakukan kegiatan *editing*, yaitu data yang diperoleh diperiksa dan diteliti lagi mengenai

kelengkapan, kejelasan dan kebenarannya, sehingga terhindar dari kekeliruan dan kesalahan.

3. Analisis data

Analisis data dilakukan secara *kualitatif* yang dipergunakan untuk mengkaji aspek-aspek *normatif* atau *yuridis* melalui metode yang bersifat *deskriptif analitis* yang menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkannya satu sam lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang bersifat umum.[5]

F. Sistematika Penulisan

Selaras dengan buku pedoman penyusunan skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, penulisan skripsi ini secara keseluruhan tersusun dalam 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab. I. Pendahuluan, berisi mengenai latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, defenisi konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab. II. Tinjauan pustaka, merupakan tinjauan pustaka yang menyajikan mengenai pengertia *Memorantum of Understanding*, tujuan dibuatnya *Memorandum of Understanding*, defenisi perjanjian, pelaksanaan suatu perjanjian, bentuk dan fungsi perjanjian, defenisi perjanjian jual beli, wanprestasi, resiko dalam hukum perjanjian.

---

[5]Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm. 129

Bab. III. Pembahasan, yang berisikan paparan tentang hasil penelitian secara khusus menguraikan dan menganalisa permasalahan yang diteliti mengenai kedudukan hukum *memorandum of understanding* ditinjau dari segi hukum kontrak, dan juga untuk mengetahui akibat hukum jika ada salah satu pihak melakukan pengingkaran terhadap klausula *memorandum of understanding* ditinjau dari segi hukum kontrak.

Bab. IV. Penutup, pada bagian penutup ini merupakan akhir pembahasan skripsi ini yang diformat dalam kesimpulan dan saran-saran.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku :

Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997.

Munir Fuady, *Hukum Kontrak*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.

Salim H.S, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001.

----------, *Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Binacipta, Bandung, 1987.

Simanjuntak Ricardo, *Hukum Kontrak & Teknik Perancangan Kontrak Bisnis*, Kontan Publishing, Jakarta, 2011.

Subekti, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.

----------, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2005.

Peraturan Perundang-undangan :

Kitab Undang-undang hukum Perdata

Internet :

www.sakuilmu.2015/09, diakses tanggal 19 Oktober 2021